



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan**, NIK 2171034607450001, tempat dan tanggal lahir Bakongan, 06 Juli 1945, agama Islam, tempat kediaman di Komp. Citra Kota Mas D1 No. 08, Ds. Teluk Tering, Kecamatan Bata Kota, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon I**;

**Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan**, NIK 3275026312460006 tempat dan tanggal lahir Aceh, 23 Desember 1946, agama Islam, tempat kediaman di Jln. Belimbing 8 No. 126, Ds. Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

**Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan**, NIK 3275025404500005, tempat dan tanggal lahir Aceh, 14 April 1950, agama Islam, tempat kediaman di Dsn. Rahmah, Ds. Subulussalam Barat, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon III**;

**Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan**, NIK 1171095001520002, tempat dan tanggal lahir Rundeng, 10 Januari 1952, agama Islam, tempat kediaman di Jln. Tgk. Ade Iii No. 1, Ds. Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota

Halaman 1 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

**Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan**, NIK 1271206309540001, tempat dan tanggal lahir Bakongan, 23 September 1954, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Mapilindo No. 14 13-A Ds. Glugur Darat li, Glugur Darat li, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai **Pemohon V**;

**Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan**, NIK 1471035811560001, tempat dan tanggal lahir Bakongan, 18 November 1956, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Amal Mulia Komp. Gavinda Residence Block C N, Rt/rw. 005/007, Ds. Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon VI**;

**Zainabun Binti Djakfar Sajan**, NIK 1171094712590001, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Desember 1959, agama Islam, tempat kediaman di Jln. Tgk. Dihasan, Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Baroena Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VII**;

**Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan**, NIK 1171096303650002, tempat dan tanggal lahir Medan, 23 Maret 1965, agama Islam, tempat kediaman di Jln. Tgk. Ade lii No. 8, Ds. Doy, Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, sebagai **Pemohon VIII**;

**Sri Wartini Binti Anwar Djakfar**, NIK 351576202660005, tempat dan tanggal lahir Medan, 22 Februari 1966, agama Islam, tempat kediaman di Perum Pondok Sedati Asri Blok J-3, Desa Pepe, Kec. Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagai **Pemohon IX**;

Halaman 2 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sri Maryam Binti Anwar Djakfar**, NIK 1106085407670002, tempat dan tanggal lahir Medan, 14 Juli 1967, agama Islam, tempat kediaman di Tgk. Malem Komplek Pu No. 97, Desa Ajuen, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon X**;

**Sri Wahyuni Binti Anwar Djakfar**, NIK 1115025911690001, tempat dan tanggal lahir Medan, 19 November 1969, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pocut Meurah Inseun No. 20, Desa Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon XI**;

**Sri Haryani Binti Anwar Djakfar**, NIK 1171015501720001, tempat dan tanggal lahir Aceh Selatan, 15 Januari 1972, agama Islam, tempat kediaman di Jl. St Alaidin Mansursyah, Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon XII**;

**Firman Bin Anwar Djakfar**, NIK 1171041906790005, tempat dan tanggal lahir Bieruen, 19 Juni 1979, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Puri Gg Kaleks No.15, Desa Kota Matsum li, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagai **Pemohon XIII**;

**Tuti Rahmawati Binti Anhar Jaafar**, NIK 1207264104720005, tempat dan tanggal lahir Medan, 01 April 1972, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Cucakrawa I No. 79, Desa Kenagan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon XIV**;

**Edi Rahmatsah Bin Anhar Jaafar**, NIK 1207260906740008, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 Juni 1974, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Menteng li Gg Jermal li Lr Bestari No.05, Desa Binjai,

Halaman 3 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sebagai

**Pemohon XV;**

**Rudi Rahmadi Bin Anhar Jaafar**, NIK 3216022006750008, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 Juni 1975, agama Islam, tempat kediaman di Graha Harapan Regency, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon XVI;**

**Fahmi Rahmansyah Bin Anhar Jaafar**, NIK 1218032401810003, tempat dan tanggal lahir Medan, 24 Januari 1981, agama Islam, tempat kediaman di Dusun li, Desa Mata Pao, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Pemohon XVII;**

**Ansari Idrus Sambo Bin Idrus**, NIK 1175010204640003, tempat dan tanggal lahir Medan, 02 April 1964, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Siti Zahra, Desa Subulussalam. Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam sebagai **Pemohon XVIII;**

**Anasri Bin Idrus**, NIK 1175012505660001, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Mei 1966, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Pradosi Dusun Sejati, Desa Subulussalam Selatan, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon XIX;**

**Ansyurni Binti Idrus**, NIK 1106076505680002, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Mei 1968, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Meurah, Desa Leu Ue, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Pemohon XX;**

**Ansurfi Id Sambo Bin Idrus**, NIK 3271062011700005, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 November 1970, agama Islam, tempat kediaman di Situpete, Desa Suka

Halaman 4 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,  
sebagai **Pemohon XXI**;

**Ansriyani Binti Idrus**, NIK 1175015304760001, tempat dan tanggal lahir Medan, 13 April 1976, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Siberuang, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, sebagai **Pemohon XXII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XXII dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Rieja Alfath Ramadhan, S.H, Dheni Rinaldi, S.H** dan **Muhammad Kenzi Farizan, S.H**, semuanya Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Hukum RIEJA ALFATH RAMADHAN & PARTNERS, beralamat di jalan Kampus UNIDA No. 17 Lamteumen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 November 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/258/SK/12/2024 tanggal 24 Desember 2024;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. Djakfar Sajan** (Ayah Kandung Para Pemohon) menikah dengan **Almh. Syarifah binti Umar** (Ibu Kandung Para Pemohon) dan dikaruniai 13 (tiga belas) orang anak yaitu ;
  - **Anwar Jakfar Bin Djakfar Sajan**;
  - **Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan**;
  - **Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan**;
  - **Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan**; (Pemohon 1)

Halaman 5 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 2)
- **Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 3)
- **Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 4)
- **Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan ;** (Pemohon 5)
- **Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 6)
- **Zainabun Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 7)
- **Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 8)
- **Zulfah Binti Djakfar Sajan;**
- **Syafaruddin Bin Djakfar Sajan;**

2. Bahwa **Alm. Djakfar Sajan** (Ayah Kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan **Almh. Syarifah binti Umar** (Ibu Kandung Para Pemohon) telah meninggal dunia pada tahun 2010 dan Kakek (ayah dari Alm. Syarifah ibu Para Pemohon) **Umar Bin Arsyad** telah meninggal tahun 1945 serta nenek (ibu dari Alm. Syarifah ibu Para Pemohon) telah meninggal tahun 1975. Sehingga **Almh. Syarifah binti Umar** (Ibu Kandung Para Pemohon) meninggalkan 13 orang Anak sebagai Ahli Waris (Para Pemohon);

3. Bahwa telah meninggal dunia 5 (lima) Orang ahli Waris dari **Almh. Syarifah binti Umar** (Ibu Kandung Para Pemohon) :

- **Anwar Jakfar Bin Djakfar Sajan** pada tahun 2019;
- **Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan** pada tahun 2018;
- **Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan** pada tahun 2009;
- **Zulfah Binti Djakfar Sajan** pada tahun 2007 dan
- **Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** telah meninggal dunia pada tahun 2004 pada saat kejadian Tsunami di Aceh;

4. Bahwa yang masih hidup ada 8 (delapan) orang Ahli Waris dari **Almh. Syarifah binti Umar** (Ibu Kandung Para Pemohon) yaitu :

- **Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 1)
- **Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 2)
- **Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 3)
- **Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 4)
- **Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan ;** (Pemohon 5)

Halaman 6 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 6)
  - **Zainabun Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 7)
  - **Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan;** (Pemohon 8)
5. Bahwa **Alm. Anwar Jakfar Bin Djakfar Sajan** telah menikah dengan **Almh. Tri Murti Binti Chaidir Zen** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
- **Sri Wartini binti Anwar Jakfar** (Pemohon 9);
  - **Sri Maryam binti Anwar Jakfar** (Pemohon 10);
  - **Sri Wahyuni binti Anwar Jakfar** (Pemohon 11);
  - **Sri Haryani binti Anwar Jakfar** (Pemohon 12) dan ;
  - **Firman bin Anwar Jakfar** (Pemohon 13);
6. Bahwa **Alm. Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan** telah menikah dengan **Almh. Khairani Binti Chaidir Tanjung** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1987 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :
- **Tuti Rahmawati binti Anhar Jaafar** (Pemohon 14);
  - **Edi Rahmatsah bin Anhar Jaafar** (Pemohon 15);
  - **Rudi Rahmadi bin Anhar Jaafar** (Pemohon 16) dan;
  - **Fahmi Rahmansyah bin Anhar Jaafar** (Pemohon 17).
7. Bahwa **Almh. Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan** telah menikah dengan **Alm. Idrus Bin Induan Sahbudin** yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu :
- **Ansari Idrus Sambo bin idrus** (Pemohon 18);
  - **Anasri bin idrus** (Pemohon 19);
  - **Ansyurni binti idrus** (Pemohon 20);
  - **Ansurfi Id Sambo bin idrus** (Pemohon 21) dan;
  - **Ansriyani binti idrus** (Pemohon 22).
8. Bahwa **Almh. Zulfah Binti Djakfar Sajan** telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan tidak memiliki anak atau keturunan (Ahli Waris);
9. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 yang berbunyi:

Halaman 7 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sehingga **Para Pemohon** pada poin 5, 6 dan 7 merupakan Ahli Waris pengganti yang sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

10. Bahwa dalam hal ini **Pemohon 1, Pemohon 2, dan Pemohon 3** kondisi Kesehatan pada saat ini sedang dalam keadaan sakit dan tidak memungkinkan untuk ikut membantu mengurus segala persiapan dalam pengajuan permohonan Ahli waris ini, Kemudian **Pemohon 5 dan Pemohon 6** berada diluar kota dan telah menetap di luar Provinsi Aceh sehingga terkendala oleh jarak dan waktu, sehingga **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6 dan Pemohon 8** telah sepakat memberikan kuasa penuh kepada **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** untuk mengurus segala persiapan dalam pengajuan permohonan Ahli waris dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** Sebagaimana surat yang telah ditandatangani semua ahli waris bertempat di Kajhu, tanggal, 02 September 2023;
11. Bahwa dalam hal ini **Pemohon 9**, sampai dengan **Pemohon 22** berada diluar kota dan telah menetap di luar Provinsi Aceh sehingga terkendala oleh jarak dan waktu, sehingga **Pemohon 9** sampai dengan **Pemohon 22** juga telah sepakat memberikan kuasa penuh kepada **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** untuk mengurus segala persiapan dalam pengajuan permohonan Ahli waris dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** Sebagaimana Surat Kuasa yang telah ditandatangani semua ahli waris bertempat di Aceh Besar, tanggal 15 November 2024;
12. Bahwa **Pemohon 1** sampai dengan **Pemohon 8** merupakan Saudara Kandung dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** Berdasarkan surat keterangan ahli waris yang diterbitkan oleh Kantor Geuchik Gampong Kahju dengan Nomor 904/2002/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



13. Bahwa **Pemohon 9** sampai dengan **Pemohon 22** merupakan Anak kandung dari Saudara kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**. Dengan kata lain, **Pemohon 9** sampai dengan **Pemohon 22** adalah **Keponakan Kandung** dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Pemohon 1** sampai dengan **Pemohon 8**;
14. Bahwa **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** telah menikah dengan **Almh. Salmiah Binti Tgk Lidan** dan telah dikaruniai 4 (empat) Orang anak Kandung yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin**, **Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin**, **Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin**;
15. Bahwa, selain dikaruniai 4 (empat) orang anak dalam pernikahan **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dengan **Almh. Salmiah Binti Tgk Lidan** telah pula diperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, seluas 149 M<sup>2</sup>; (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;
  - Selatan : Tanah Kosong;
  - Timur : Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;
  - Barat : Jalan Desa/Gampong;
16. Bahwa **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk Lidan** beserta ke-4 (empat) orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin**, **Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin**, **Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin** telah meninggal dunia pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 Akibat bencana tsunami di Dusun Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;
17. Bahwa Akibat terjadinya bencana tsunami yang terjadi pada hari minggu tanggal 26 Desember 2004 di Dusun Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh mengakibatkan seluruh surat-surat berharga seperti KTP, KK, Buku Bank, Buku Nikah dan seluruh Dokumen-dokumen yang dianggap penting atas

Halaman 9 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



nama **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan, Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke empat orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin** telah hilang dan tidak ada pertinggal;

18. Bahwa merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 174 ayat (1) yang berhak menjadi ahli waris kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki, terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.

Golongan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, **saudara perempuan** dan nenek.

19. Bahwa Pasal 181 dan Pasal 182 KHI mengatur kondisi yang mengakibatkan saudara berhak mendapatkan harta waris, yakni di saat pewaris meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, yang berbunyi:

#### **Pasal 181**

Bila **seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah**, maka **saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu** masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

#### **Pasal 182**

Bila seorang **meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah**, sedang ia mempunyai satu **saudara perempuan kandung atau seayah**, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila **saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah**, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

20. Bahwa dengan meninggalnya **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke " 4 (empat) orang anaknya



yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin**, maka menurut hukum: **Para Pemohon** adalah merupakan ahli waris yang sah dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**;

21. Bahwa adapun maksud permohonan penetapan Ahli waris ini diajukan untuk mengelola objek tanah milik **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** yang terletak di Desa Kajhu Indah, Gampong Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, seluas 149 M<sup>2</sup>; (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;

Selatan : Tanah Kosong;

Timur : Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;

Barat : Jalan Desa/Gampong;

yang telah lama terbengkalai dan tidak terurus sehingga objek tanah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ladang amal jariah untuk dan atas nama **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke-4 (empat) orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza Bin Syafaruddin, Alm. Radifan Fadhil Bin Syafaruddin, Alm. Fachrur Razi Bin Syafaruddin** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski Bin Syafaruddin** yang dikelola oleh **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** sebagai Ahli waris yang ditunjuk oleh **Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 6, Pemohon 8, Pemohon 9** sampai dengan **Pemohon 22** untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sehingga objek tanah tersebut memiliki nilai manfaat yang lebih baik;

22. Bahwa, maksud **Para Pemohon** mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** dan **Almh. Salmiah Binti Tgk. Lidan** beserta ke empat orang anaknya yaitu **Alm. Taufik Riza, Alm. Radifan Fadhil, Alm. Fachrur Razi** dan **Alm. Muhammad Hadi Riski** telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 di Dusun Kajhu Indah Gampong Kajhu, kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh Akibat bencana tsunami;
3. Menetapkan ahli waris dari **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** adalah
  - **Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan** (Kakak Kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 1;
  - **Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan** (Kakak kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 2;
  - **Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan** (Kakak kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 3;
  - **Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan** (Kakak kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 4;
  - **Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan** (Kakak kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 5;
  - **Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan** (Kakak kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 6;
  - **Zainabun Binti Djakfar Sajan** (Kakak Kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 7;
  - **Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan** (Adik kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 8;
4. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Anwar Djakfar Bin Djakfar Sajan (Abang Kandung/Ahli Waris Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan)** adalah :
  - **Sri Wartini binti Anwar Djakfar** (Keponakan Kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 9;
  - **Sri Maryam binti Anwar Djakfar** (Keponakan Kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 10;
  - **Sri Wahyuni binti Anwar Djakfar** (Keponakan Kandung **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan**) Pemohon 11;

Halaman 12 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Haryani binti Anwar Djakfar (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 12;
  - Firman bin Anwar Djakfar (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 13;
5. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Alm. Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan (Abang Kandung/Ahli Waris Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan)** adalah :
- Tuti Rahmawati binti Anhar Jaafar (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 14;
  - Edi Rahmatsah bin Anhar Jaafar (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 15;
  - Rudi Rahmadi bin Anhar Jaafar (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 16;
  - Fahmi Rahmansyah bin Anhar Jaafar (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 17;
6. Menetapkan ahli waris pengganti dari **Almh. Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan (Kakak Kandung/Ahli Waris Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan)** adalah :
- Ansari Idrus Sambo bin idrus (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 18;
  - Anasri bin idrus (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 19;
  - Ansyurni binti idrus (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 20;
  - Ansurfi Id Sambo bin idrus (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 21;
  - Ansriyani binti idrus (Keponakan Kandung Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan) Pemohon 22;
7. Menetapkan **Pemohon 7 (Zainabun Binti Djakfar Sajan)** sebagai ahli waris yang mengelola, menggunakan, mengalihkan, melepaskan hak dalam bentuk apapun terhadap objek tanah milik **Alm. Syafaruddin Bin Djakfar Sajan** yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten

Halaman 13 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar, Provinsi: Aceh, seluas 149 M22 (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;
- Selatan : Tanah Kosong;
- Timur : Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;
- Barat : Jalan Desa/Gampong;

8. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

9. Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris, dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum **Syafaruddin bin Djakfar Sajan**;

Bahwa perkara ini selanjutnya dimulai pemeriksaannya dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mengurus harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah sebagaimana dalam permohonan, yang mana nantinya sebidang tanah tersebut akan para Pemohon wakafkan atas nama pewaris;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Syafaruddin Nomor 258/2002/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Salmiah Nomor 259/2002/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat

Halaman 14 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Taufik Riza Nomor 260/2002/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Radifan Fadhil Nomor 261/2002/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
  5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Fachrur Razi Nomor 262/2002/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muhammad Hadi Riski Nomor 263/2002/II/2024 tanggal 27 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
  7. Fotokopi Surat Kuasa yang dikeluarkan di Gampong Kajhu tertanggal 02 September 2023, mengetahui Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
  8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 904/2002/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengetahui Camat Baitussalam, bukti

Halaman 15 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. Fotokopi Gambar Situasi terhadap objek tanah di Desa Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan Nomor SKTLK/341/VI/2024/SPKT/POLSEK BAITUSSALAM/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Polsek Baitussalam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Kuasa yang dikeluarkan di Aceh Besar tertanggal 15 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anhar Jaafar (Alm) Nomor 470/136/SKT/XI/2024 tanggal 21 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Kenangan Baru Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anizar binti Jakfar Nomor 467/GLU-AB/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Anwar Jakfar Nomor 1171-KM-10042019-0008 tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah

Halaman 16 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;

## B. Saksi

1. **Khairizal bin Marwan**, tempat dan tanggal lahir Kajhu, 09 Januari 1980, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi hanya mengenal Para Pemohon yang bernama Zainabun, selebihnya Saksi tidak kenal;
- bahwa Para Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud meminta penetapan ahli waris dari alm. Syafaruddin;
- bahwa Saksi mengenal alm. Syafaruddin yang merupakan Saudara Kandung dari Zainabun;
- bahwa Saksi pernah mengeluarkan surat keterangan meninggal dunia alm. Syafaruddin;
- bahwa Alm. Syafaruddin meninggal dunia pada saat tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 lalu bersama isteri dan anak-anaknya;
- bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua alm. Syafaruddin masih hidup atau sudah meninggal karena saksi tidak mengenalnya;
- bahwa alm. Syafaruddin meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh alm. Syafaruddin berupa tanah yang terletak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa terhadap harta yang ditinggalkan oleh alm. Syafaruddin tidak pernah terjadi sengketa oleh Para Pemohon;

2. **Ahmad Zuhri bin Kamaluddin Ghani**, tempat dan tanggal lahir Takengon, 30 Juni 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Gampong Kajhu Kecamatan

Halaman 17 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- bahwa Para Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud meminta penetapan ahli waris dari alm. Syafaruddin yang merupakan saudara kandung Para Pemohon;
- bahwa Saksi mengenal alm. Syafaruddin yang merupakan tetangga saksi di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa Alm. Syafaruddin meninggal dunia pada saat tsunami Aceh tanggal 26 Desember 2004 lalu bersama isteri dan anak-anaknya;
- bahwa Saksi tidak mengenal ayah kandung dan ibu kandung alm. Syafaruddin dan tidak tahu apakah keduanya masih hidup;
- bahwa alm. Syafaruddin meninggal dalam keadaan Islam dan dimakamkan secara Islam;
- bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus harta yang ditinggalkan oleh alm. Syafaruddin berupa tanah yang terletak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar;
- bahwa terhadap harta yang ditinggalkan oleh alm. Syafaruddin tidak pernah terjadi sengketa oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

*Halaman 18 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris antara orang-orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya, selanjutnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi surat keterangan meninggal dunia, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Syafaruddin, Salmiah, Taufik Riza, Radifan Fadhil, Fachrur Razi, dan Muhammad Hadi Riski, telah meninggal dunia secara bersamaan pada tanggal 26 Desember 2004 saat tsunamin Aceh, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat di pertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.11 berupa fotokopi surat kuasa, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Para Pemohon telah memberi kuasa kepada Pemohon VII untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan pewaris, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat di pertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diajukan oleh Para Pemohon untuk membuktikan ahli wariis dari Syarifah binti Umar (ibu kandung pewaris) dan benar benar Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII merupakan saudara kandung pewaris, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat di pertimbangkan sebagai bukti;

Halaman 19 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Gambar Situasi terhadap objek tanah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut diajukan oleh Para Pemohon untuk menunjukkan gambar situasi tanah yang akan dilakukan pengurusan oleh Para Ahli waris, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat di pertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, namun terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai secara materiil tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, selanjutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi daripada bukti tersebut diajukan oleh Para Pemohon untuk membuktikan bahwa benar Anhar Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 dan benar Anizar binti Jakfar telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2009, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, isi daripada bukti tersebut diajukan oleh Para Pemohon untuk membuktikan bahwa benar Anwar Jakfar telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2019, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pokok perkara, adapun keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, serta mengetahui sendiri apa yang diterangkannya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah;

*Halaman 20 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan dan isteri Salmiah binti Tgk. Lidan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah gempa dan tsunami dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa dari perkawinan Syafaruddin bin Djakfar Sajan dan isteri Salmiah binti Tgk. Lidan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung yang masing-masing bernama Taufiq Riza, Radifan Fadhil, Fachrur Razi, dan Muhammad Hadi Riski. Namun juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004 dalam musibah gempa dan tsunami pada usia masih anak-anak/ belum menikah;
3. Bahwa ayah kandung pewaris yang bernama Djakfar Sajan telah meninggal dunia pada tahun 1965;
4. Bahwa ibu kandung pewaris yang bernama Syarifah telah meninggal dunia pada tahun 2010;
5. Bahwa Syafaruddin bin Djakfar Sajan mempunyai 12 (dua belas) orang saudara/i kandung, adapun yang saat ini masih hidup hanya 8 (empat) orang yaitu Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 8;
6. Bahwa Pemohon 9 sampai dengan Pemohon 22 merupakan anak-anak dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia;
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk melakukan pengurusan harta peninggalan pewaris berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penetapan ahli waris ini, Majelis mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Halaman 21 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bahwa kelompok ahli waris disebabkan hubungan darah, yaitu terdiri dari *ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, kakek, dan nenek*. Adapun kelompok ahli waris disebabkan hubungan perkawinan terdiri dari *duda atau janda*. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 176, yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. *Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum, bahwa "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- Persalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Halaman 22 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada bukti atau keterangan yang menyatakan atau menunjukkan bahwa para Pemohon mendapat halangan waris mewaris sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon mengenai penetapan ahli waris ini patut dikabulkan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan yang bersifat volunter, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti lainnya yang tidak relevan, Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Syafaruddin bin Djakfar Sajan** pada tanggal 26 Desember 2004 karena tsunami Aceh, dengan meninggalkan ahli waris:
  - 2.1 **alm. Syarifah binti Umar** (ibu kandung)
  - 2.2 **alm. Anwar Jakfar Bin Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 2.3 **alm. Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 2.4 **alm. Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 2.5 **alm. Zulfah Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 2.6 **Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 1)
  - 2.7 **Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 2)
  - 2.8 **Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 3)
  - 2.9 **Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 4)
  - 2.10 **Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 5)
  - 2.11 **Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 6)
  - 2.12 **Zainabun Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 7)

Halaman 23 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.13 **Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 8)
3. Menetapkan telah meninggal dunia **alm. Syarifah binti Umar** telah meninggal dunia pada tahun 2010 dengan meninggalkan ahli waris:
  - 3.1 **alm. Anwar Jakfar Bin Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 3.2 **alm. Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 3.3 **alm. Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung)
  - 3.4 **Aswar Djafar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 1)
  - 3.5 **Dra. Hj. Anidar Jaafar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 2)
  - 3.6 **Hj. Rohanum Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 3)
  - 3.7 **Naimah Jakfar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 4)
  - 3.8 **Ramlah Jaafar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 5)
  - 3.9 **Bulkis Jakfar Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 6)
  - 3.10 **Zainabun Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 7)
  - 3.11 **Ratna Dewi Binti Djakfar Sajan** (saudara kandung/Pemohon 8)
4. Menetapkan telah meninggal dunia **Anwar Jakfar Bin Djakfar Sajan** pada tahun 2019 dengan meninggalkan ahli waris:
  - 4.1 **Sri Wartini binti Anwar Jakfar** (anak kandung/Pemohon 9);
  - 4.2 **Sri Maryam binti Anwar Jakfar** (anak kandung/Pemohon 10);
  - 4.3 **Sri Wahyuni binti Anwar Jakfar** (anak kandung/Pemohon 11);
  - 4.4 **Sri Haryani binti Anwar Jakfar** (anak kandung/Pemohon 12) dan ;
  - 4.5 **Firman bin Anwar Jakfar** (anak kandung/Pemohon 13);
5. Menetapkan telah meninggal dunia **Anhar Jaafar Bin Djakfar Sajan** pada tahun 2018 dengan meninggalkan ahli waris:
  - 5.1 **Tuti Rahmawati binti Anhar Jaafar** (Pemohon 14)
  - 5.2 **Edi Rahmatsah bin Anhar Jaafar** (Pemohon 15)
  - 5.3 **Rudi Rahmadi bin Anhar Jaafar** (Pemohon 16)
  - 5.4 **Fahmi Rahmansyah bin Anhar Jaafar** (Pemohon 17)
6. Menetapkan telah meninggal dunia **Anizar Jakfar Binti Djakfar Sajan** pada tahun 2009 dengan meninggalkan ahli waris:
  - 6.1 **Ansari Idrus Sambo bin idrus** (Pemohon 18);
  - 6.2 **Anasri bin idrus** (Pemohon 19);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.3 **Ansyurni binti idrus** (Pemohon 20);
- 6.4 **Ansurfi Id Sambo bin idrus** (Pemohon 21) dan;
- 6.5 **Ansriyani binti idrus** (Pemohon 22).
7. Menetapkan telah meninggal dunia **Zulfah Binti Djakfar Sajan** pada tahun 2007;
8. Menetapkan dan menunjuk Pemohon 7 (**Zainabun Binti Djakfar Sajan**) sebagai kuasa ahli waris dapat melakukan pengurusan harta peninggalan pewaris (**Syafaruddin bin Djakfar Sajan**) berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi: Aceh, seluas 149 M<sup>2</sup> (meter) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : Perkarangan Sdri. Ir. Aryati Silmi;
  - Selatan : Tanah Kosong;
  - Timur : Perkarangan Sdri. Eri Riana Pertiwi;
  - Barat : Jalan Desa/Gampong;
9. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp436.000,00** (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **31 Desember 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **29 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Muhammad Redha Valeci, S.HI., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H.**, dan **Nurul Husna, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Akmal Hakim BS, S.HI., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon/kuasa;

Ketua Majelis,

Dto.

**Muhammad Redha Valeci, S.HI., M.H**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto.

Dto.

Halaman 25 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heti Kurnaini, S.Sy. M.H

Nurul Husna, S.H.

Panitera Sidang,

Dto.

Akmal Hakim BS, S.HI., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp260.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

### **Jumlah**

**Rp436.000,00**

( empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah )

Halaman 26 dari 26 penetapan Nomor 330/Pdt.P/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26